

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika tidak berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik, begitu pula sebaliknya.

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiscus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan ini beresiko tinggi karena pelakunya jelas-jelas menghindari kewajiban perpajakannya, bahkan melalaikannya.

*Tax Avoidance* merupakan bagian dari perlawanan aktif. Wajib pajak selalu berusaha mengurangi beban pajaknya dengan menggunakan *tax avoidance* yaitu usaha untuk mengurangi beban pajak dengan memuruti peraturan ataupun Undang-Undang Perpajakan yang ada. Pengelakan pajak dengan cara ini adalah legal.

Pada pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada yang dapat dimanfaatkan baik karena kelemahan peraturan perpajakan maupun sumber daya manusia (*fiscus*).

Banyak faktor yang memotivasi perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*, salah satunya adalah *tax required to pay* yaitu besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Semakin besar pajak yang dibayar semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan pelanggaran. Apabila perusahaan memperoleh laba dalam jumlah yang besar, maka beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga akan semakin besar. Untuk menghindari hal tersebut perusahaan menyusun strategi untuk mengefisienkan beban pajaknya dengan cara membuat perencanaan pajak (*tax planning*). Dengan cara tersebut, perusahaan dapat mengecilkan jumlah beban pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pelaksanaan *Tax Avoidance* pada PT. Indonesia Asahan Aluminium (PT. INALUM) Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara".